



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep.569-Disdik/2023

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NGAMPRAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan untuk memotivasi Siswa Taman Kanak-Kanak Negeri Ngamprah serta untuk memperlancar kegiatan belajar siswa dalam mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Repeblik Indonesia Tahun 2010 No 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Usulan Penegrian Sekolah Taman Kanak-Kanak Ngamprah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Penegerian Taman Kanak-Kanak Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang beralamat di Jln. Infantri R.E.I Komplek Cilame Permai RT 01 RW 19 Ds. Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN